



GOVERNOR OF RIAU

GOVERNOR OF RIAU
NUMBER : Kpts. 205 / 11 / 2023

ABOUT

PERMIT FOR THE ESTABLISHMENT OF SECONDARY EDUCATION UNITS IN THE PROVINCE OF RIAU YEAR 2023 PHASE TWO

GOVERNOR OF RIAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, izin pendirian untuk satuan pendidikan menengah negeri diberikan oleh gubernur melalui Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, usulan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2023 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2023 Tahap Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2023 Tahap Kedua.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

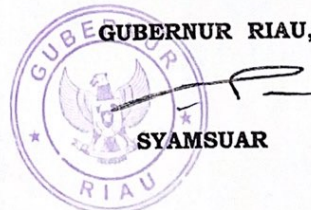
KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

- a. Menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- c. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- d. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat.
- e. Melaksanakan dan Mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Februari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts 205/11/2025
TANGGAL : 15 Februari 2023

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023 TAHAP KEDUA**

No.	Nama Sekolah	Alamat	Paket Keahlian	Keterangan
Sekolah Menengah Atas Negeri				
1.	SMA NEGERI 4 SIK HULU	KABUPATEN KAMPAR	-	
2.	SMA NEGERI 17 PEKANBARU	KOTA PEKANBARU	-	
3.	SMA NEGERI 18 PEKANBARU	KOTA PEKANBARU	-	
4.	SMA NEGERI 19 PEKANBARU	KOTA PEKANBARU	-	
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri				
1.	SMK NEGERI 1 TEMPULING	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	1. OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN 2. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR 3. TEKNIK DAN JARINGAN KOMPUTER 4. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN 5. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAL	

**GUBERNUR RIAU,**

SYAMSUAR